



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 648/Kep. 762-DisTarCip/2013

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI
PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS
PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN DI KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka proses penyerahan prasarana, sarana dan utilitas Perumahan dan Permukiman di Kota Bandung yang telah dibangun oleh Pengembang diperlukan persiapan dan langkah penanganan guna mempercepat proses penyerahannya kepada Pemerintah Kota Bandung;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman, Walikota membentuk Tim Verifikasi untuk memproses penyerahan prasarana, sarana dan utilitas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan di Kota Bandung;

Mengingat: ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penyelenggaraan Penataan Ruang;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2013 tentang Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
 KESATU : Pembentukan Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Kota Bandung.

KEDUA ...

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KETIGA : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA mempunyai tugas pokok, sebagai berikut:

1. melakukan inventarisasi Prasarana, Sarana dan Utilitas sesuai permohonan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas;
2. menyusun Jadwal Kerja;
3. melakukan Verifikasi permohonan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas;
4. menyusun berita acara pemeriksaan;
5. menyusun berita acara serah terima;
6. merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan pemanfaatan Prasarana, Sarana dan Utilitas;
7. membuat dan menandatangani berita acara serah terima fisik Prasarana, Sarana dan Utilitas dari Pengembang; dan
8. menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi dan penilaian Prasarana, Sarana dan Utilitas secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT : Uraian Tugas dan Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman yang dilaksanakan oleh Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KELIMA ...

KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2013.

KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 Agustus 2013

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

TTD.

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Muda
Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 648/Kep.762-DisTarCip/2013
TANGGAL : 14 Agustus 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI
PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN
DI KOTA BANDUNG

- A. Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- B. Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- C. Sekretaris : Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung.
- D. Anggota : 1. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung;
2. Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung;
3. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung;
6. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
7. Kepala Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
8. Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;
9. Direktur Utama Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung;
10. Camat pada lokasi dan/atau kegiatan yang bersangkutan;
11. Lurah ...

11. Lurah pada lokasi dan/atau kegiatan yang
bersangkutan.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

TTD.

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.

Pembina Utama Muda

Nip. 19620429 198509 1 001

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 648/Kep.762-DisTarCip/2013
 TANGGAL : 14 Agustus 2013

URAIAN TUGAS DAN TATA CARA PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN
 PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
 DI KOTA BANDUNG

A.1 Pembagian kelompok Tim Verifikasi

Tabel
 Kedudukan dan Pembagian Kelompok Tim Verifikasi

No	Kelompok dalam Tim Verifikasi	Lembaga/Instansi
1.	Ketua Tim	• Sekretaris Daerah
2.	Sekretaris	• Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung.
3.	Kelompok 1	• Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung; dan • Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung.
4.	Kelompok 2	• Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung; • Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung; dan • Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung.
5.	Kelompok 3	• Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung; • Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung; dan • Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung.
6.	Kelompok 4	• Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung; • Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung; dan • Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung.
7.	Kelompok 5	• Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung; • Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung; • Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung; • Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

A.2. Pembagian ...

A.2. Pembagian Tugas Tim Verifikasi

Tim verifikasi memiliki tugas yang dibagi berdasarkan kelompok, dalam pelaksanaan tugas verifikasi di lapangan, Tim Verifikasi disertai dengan surat tugas dari Ketua Tim Verifikasi.

Tim Verifikasi dibagi menjadi 5 (lima) kelompok dengan masing-masing fungsi, sebagai berikut:

a. Kelompok 1 : Koordinator Lapangan

Koordinator lapangan memiliki fungsi melaksanakan tugas koordinasi meliputi:

- 1) memimpin pelaksanaan teknis inventarisasi prasarana, sarana dan utilitas umum di lapangan yang akan diserahkan;
- 2) meneliti dan menilai prasarana, sarana dan utilitas umum yang akan diserahkan berdasarkan kriteria sesuai ketentuan peraturan perundangan;
- 3) menyusun jadwal waktu dan tempat yang dituangkan dalam berita acara pelaksanaan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum;
- 4) menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi dan penilaian prasarana, sarana dan utilitas umum kepada Ketua Tim Verifikasi.

b. Kelompok 2 : Prasarana Lingkungan Perumahan

Melakukan pengumpulan dan penyusunan data lapangan meliputi jaringan jalan, brandgang, saluran pembuangan air limbah, saluran pembuangan air hujan (*drainase*) dan Tempat Pembuangan Sementara.

c. Kelompok 3 : Utilitas Umum Perumahan

Melakukan pengumpulan dan penyusunan data lapangan meliputi jaringan air bersih, listrik, telepon, penerangan jalan umum, jaringan transportasi dan sarana pemadam kebakaran.

d. Kelompok 4 : Fasilitas Sosial

Melakukan pengumpulan dan penyusunan data lapangan meliputi sarana perniagaan/perbelanjaan, pelayanan umum dan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, peribadatan, rekreasi dan olahraga, pamakaman, pertamanan dan ruang terbuka hijau, dan parkir.

Kelompok 5 ...

e. Kelompok 5 : Kesesuaian Lahan dan Nilai Aset

Melakukan pengumpulan dan penyusunan data lapangan meliputi kesesuaian lahan antara perizinan (peta perizinan) dan pelaksanaan dilokasi baik kualitas maupun kuantitas, verifikasi administrasi pertanahan, penilaian harga aset dan masalah sosial.

A.3 Kelengkapan Dokumen untuk Verifikasi

Dokumen yang dibutuhkan untuk proses verifikasi, terdiri dari:

- a. persetujuan prinsip atau Ijin Lokasi dan pembebasan tanah;
- b. rencana tapak atau rekomendasi perencanaan atau ijin tapak lahan atau IPPT dan sejenisnya yang berlaku pada saat membangun perumahan;
- c. Ijin Mendirikan Bangunan induk;
- d. bukti penyerahan lahan untuk tempat pemakaman umum diluar *site plan*, berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor 469/348-Bag.Huk/1994 dan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 39 Tahun 1996;
- e. daftar rincian prasarana, sarana dan utilitas umum yang akan diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Kota Bandung.

B. Tahapan Pelaksanaan Verifikasi

1. Tahapan Survey dan Penilaian Lapangan

Kegiatan verifikasi ini meliputi kegiatan kelompok, sebagai berikut:

- a. Kelompok 1, 2, dan 3, melaksanakan tugas pengumpulan dan penyusunan data lapangan sesuai dengan tugas kelompoknya melalui kegiatan pengukuran dan penilaian baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, untuk dibandingkan dan diklarifikasi dengan hasil usulan pengembang, yang dituangkan ke dalam tabel-tabel dan plotting lokasi pada peta warna.
- b. Kelompok 4, melaksanakan tugas:
 - 1) meneliti keabsahan perijinan-perijinan yang telah dikeluarkan oleh instansi berwenang, termasuk hak-hak atas tanah;
 - 2) pengumpulan data kuantitatif atau besaran rincian jenis parasarana, sarana dan utilitas umum perumahan menurut perijinan yang telah dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang, serta membandingkan dengan data hasil pengukuran dan penilaian kelompok 1, 2 dan 3, baik dari segi kuantitatif atau besaran maupun dari segi penempatan lokasi, yang dituangkan ke dalam tabel dan peta.

3) menghitung ...

- 3) menghitung rincian dan besaran harga aset yang telah dibangun oleh pengembang, baik berupa lahan atau tanah atau tanaman maupun bangunan, yang dituangkan ke dalam matrik.
- 4) menghimpun aspirasi masyarakat kompleks perumahan setempat yang akan diserahkan, kaitannya dengan hak atas prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial perumahan.

Tim Verifikasi melakukan penilaian terhadap prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah, dengan urutan sebagai berikut:

1. Penilaian Dasar.

Penilaian dasar dilakukan untuk menilai sampai berapa jauh kebenaran atau penyimpangan atau ketidakcocokan antara prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial yang telah ditetapkan didalam rencana tapak dengan kenyataannya di lapangan. Juga harus disesuaikan dengan standar pelayanan dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau disesuaikan dengan Standar Nasional Indonesia. Untuk maksud tersebut perlu dilakukan penilaian atas faktor-faktor sebagai berikut:

a. Luas area terbangun dan tidak terbangun.

Penilaian faktor luas area terbangun dan tidak terbangun untuk mengetahui apakah luas area di lapangan secara fisik sesuai dengan luas dalam rencana tapak yang ditetapkan sebelumnya baik untuk luas terbangun maupun tidak terbangun.

b. Lokasi.

Penilaian faktor lokasi dilakukan terhadap prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial untuk mengetahui apakah penetapan lokasi bagi unsur prasarana, sarana dan utilitas umum secara fisik sesuai dengan yang direncanakan dalam rencana tapaknya.

c. Kelengkapan unit.

Penilaian faktor kelengkapan unit dimaksudkan untuk mengetahui kesamaan jumlah unit masing-masing unsur dalam prasarana, sarana dan utilitas umum di lapangan secara fisik dengan jumlah yang direncanakan beserta kondisinya.

d. Sistem jaringan

Penilaian faktor jaringan dimaksudkan untuk mengetahui apakah terdapat kesamaan pola atau bentuk antara penerapan sistim jaringan jalan yang ada di lapangan dengan rencana tapak berapa rencana jaringan jalan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan ...

Berdasarkan ke-4 (keempat) faktor tersebut di atas, dapat dilakukan penilaian dasar terhadap prasarana, sarana dan utilitas umum yang akan diserahkan. Selanjutnya akan diperoleh kesimpulan yang mungkin dapat berbeda antara yang direncanakan dengan kenyataan yang ada dilapangan. Untuk itu perlu ditetapkan bahwa faktor luas area terbangun dan tidak terbangun serta faktor kelengkapan unit (jumlah) adalah yang paling prinsip dibandingkan dengan faktor lainnya.

2. Penilaian teknis

Penilaian teknis adalah menilai baku mutu teknis prasarana, sarana dan utilitas umum yang akan diserahkan, apakah memenuhi standar yang ditetapkan. Untuk penilaian tersebut, perlu dilakukan penilaian atas faktor-faktor, sebagai berikut:

a. Konstruksi.

Penilaian diberikan pada prasarana lingkungan yang berkaitan erat dengan fisik bangunan seperti jalan, saluran limbah, saluran air hujan dan lain-lain. Ada 2 (dua) kriteria penilaian konstruksi yaitu:

- 1) dari segi teknis *engineering*;
- 2) dari segi kemampuan usia konstruksi.

b. Dimensi Teknis.

Penilaian diberikan pada prasarana lingkungan yang berkaitan erat dengan dimensi teknis berupa ukuran panjang dan lebar, seperti panjang atau lebar saluran *drainase*, jalan dan sebagainya.

c. Pematangan dan pemanfaatan lahan.

Penilaian diberikan terhadap prasarana lingkungan yang berkaitan dengan kondisi lahan yang ada, seperti utilitas umum (jaringan listrik, jaringan air bersih dan lain-lain), sarana (pendidikan, fasilitas kesehatan dan lain-lain). Apakah lahan bagi prasarana lingkungan tersebut sudah dimatangkan dan dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan atau dimanfaatkan untuk kepentingan lain. Bila lahan sudah dimatangkan dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan lain, maka lahan prasarana lingkungan tersebut dinilai layak untuk diserahkan.

Daftar ...

DAFTAR PERINCIAN
PRASARANA LINGKUNGAN, UTILITAS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL
PERUMAHAN YANG DISERAHKAN
PT. KEPADA PEMERINTAH KOTA BANDUNG

No	Jenis Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Yang Akan diserahkan	Jumlah Buah	Panjang (m)	Luas (m ²)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
A.	Prasarana				
	1. Jalan				
	1.1 Jalan RMJ m				
	a. Nama Jalan				
	b. Nama Jalan				
	c. Nama Jalan				
	d.				
	Jumlah 1.1 :				
	1.2 Jalan RMJ m				
	a. Nama Jalan				
	b. Nama Jalan				
	c. Nama Jalan				
	d.				
	Jumlah 1.2 :				
	1.3 Jalan RMJ m				
	a. Nama Jalan				
	b. Nama Jalan				
	c. Nama Jalan				
	d.				
	Jumlah 1.3 :				
	1.4 Jalan RMJ m				
	a. Nama Jalan				
	b. Nama Jalan				
	c. Nama Jalan				
	d.				
	Jumlah 1.4 :				
	1.5 Jalan RMJ m				
	a. Nama Jalan				
	b. Nama Jalan				
	c. Nama Jalan				
	d.				
	Jumlah 1.5 :				
	Jumlah 1 :				
	1.2 Jembatan, Brandgang, Shipon				
	1.2.1 Jembatan				
	A. (Nama Jembatan)				
	B. (Nama Jembatan)				
	1.2.2 Brandgang				
	1.2.3 Shipon (Pompa Pembuangan Air)				
	1.3 Tempat Parkir				
	Jumlah A.1 :				
	2. Brandgang				
	Jumlah A.2 :				
	3. Saluran Pembuangan Air Limbah.				
	3.1 Saluran pembuangan Air Limbah				
	3.2 Oxidation pond (Biopori/Sumur Resapan)				
	Jumlah A.3 :				
	4. Saluran Pembuangan Air Hujan				
	4.1 Saluran Tertutup				
	4.2 Saluran Terbuka				
	Jumlah A.4 :				
	5. Tempat Pembuangan Sementara (TPS)				
	5.1 Tempat Pembuangan Sementara (TPS)				
	5.2 Bak Sampah Tiap Persil				
	Jumlah A.5 :				
	Jumlah A (Prasarana Lingkungan):				

B. Sarana ...

B.	Sarana				
	1. Pendidikan				
	1.1. Taman Kanak-kanak				
	1.2. Sekolah Dasar :				
	1.2.1 S.D. Inpres				
	1.2.1 S.D. Swasta				
	1.3. S.L.T.P :				
	1.3.1 S.L.T.P Negeri				
	1.3.2 S.L.T.P Swasta				
	1.4. S.L.T.A:				
	1.4.1 S.L.T.A Negeri				
	1.4.1 S.L.T.A Swasta				
	1.5. Sekolah Kejuruan				
	1.6. Sekolah Luar Biasa				
	1.7. Madrasah/Pengajian				
	Jumlah B.1 :				
	2. Kesehatan				
	2.1. Puskesmas				
	2.2. Klinik Bersalin				
	2.3. Apotek				
	Jumlah B.2 :				
	3. Perbelanjaan dan Niaga				
	3.1. Pasar Inpres				
	3.2. Pusat Perbelanjaan				
	3.3. Pertokoan				
	3.4. Kios				
	3.5. Tempat Usaha/Jasa				
	Jumlah B.3 :				
	4. Pemerintahan dan Pelayanan Umum.				
	4.1. Kantor Pemerintahan Lingkungan				
	4.2. Kantor Polisi				
	4.3. Perkantoran Komersial				
	4.4. Kantor Pos Pembantu				
	4.5. Pos Hansip/Gardu Jaga				
	4.6. Tempat Parkir Umum				
	Jumlah B.4 :				
	5. Peribadatan				
	5.1. Mesjid/Mushola				
	5.2. Gereja				
	5.3. Vihara				
	Jumlah B.5 :				
	6. Rekreasi dan Olahraga				
	6.1. Taman				
	6.2. Lapangan Olahraga				
	6.3. Tempat Pemakaman Umum				
	6.4. Pohon Pelindung/Vegetasi				
	Jumlah B.6 :				
	7. Pemakaman				
	8. Pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau				
	8.1. Lapangan Olahraga				
	9. Parkir				
	Jumlah B (Fasilitas Sarana) :				

C.	Utilitan				
	1. Jaringan air bersih				
	1.1. Saluran Rumah (SR)				
	1.2. Kran Umum (KU)				
	Jumlah C.1 :				
	2. Jaringan listrik				
	2.1. Tiang Jaringan Terpasang PJU				
	2.2. Tiang Jaringan Tanpa PJU				
	2.3. Gardu Listrik				
	Jumlah C.2 :				
	3. Penerangan Jalan Umum				
	4. Jaringan gas				
	5. Jaringan Telepon				
	5.1. Tiang Jaringan Distribusi				
	5.2. Box Telepon				
	Jumlah C.5 :				
	7. Jaringan Transportasi				
	8. Sarana Pemadam Kebakaran				
	Jumlah C (Utilitas):				
	Jumlah Lahan Yang Diserahkan :				

Contoh ...

DAFTAR REKAPITULASI
PRASARANA LINGKUNGAN, UTILITAS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL
PERUMAHAN YANG DISERAHKAN
PT. KEPADA PEMERINTAH KOTA BANDUNG

No	Jenis Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Yang Akan diserahkan	Jumlah Buah	Panjang (m)	Luas (m ²)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
A.	Prasarana				
	1. Jalan				
	1.1. Jalan				
	1.1.1. Jalan RMJ m				
	1.1.2. Jalan RMJ m				
	1.1.3. Jalan RMJ m				
	1.1.4. Jalan RMJ m				
	1.1.5. Jalan RMJ m				
	Jumlah A.1 :				
	2. Brandgang				
	3. Saluran Pembuangan Air Limbah.				
	3.1. Saluran pembuangan Air Limbah				
	3.2. Oxidation pond (Biopori/Sumur Resapan)				
	Jumlah A.3 :				
	4. Saluran Pembuangan Air Hujan				
	4.1. Saluran Tertutup				
	4.2. Saluran Terbuka				
	Jumlah A.4 :				
	5. Tempat Pembuangan Sementara (TPS)				
	5.1. Tempat Pembuangan Sementara (TPS)				
	5.2. Bak Sampah Tiap Persil				
	Jumlah A.5 :				
	Jumlah A (Prasarana Lingkungan):				
B.	Sarana				
	1. Pendidikan				
	1.1. Taman Kanak-kanak				
	1.2. Sekolah Dasar :				
	1.2.1. S.D. Negeri				
	1.2.1. S.D. Swasta				
	1.3. S.L.T.P :				
	1.3.1. S.L.T.P Negeri				
	1.3.2. S.L.T.P Swasta				
	1.4. S.L.T.A:				
	1.4.1. S.L.T.A Negeri				
	1.4.1. S.L.T.A Swasta				
	1.5. Sekolah Kejuruan				
	1.6. Sekolah Luar Biasa				
	1.7. Madrasah/Pengajian				
	Jumlah B.1 :				
	2. Kesehatan				
	2.1. Puskesmas				
	2.2. Klinik Bersalin				
	2.3. Apotek				
	Jumlah B.2 :				
	3. Perbelanjaan dan Niaga				
	3.1. Pasar Inpres				
	3.2. Pusat Perbelanjaan				
	3.3. Pertokoan				
	3.4. Kios				
	3.5. Tempat Usaha/Jasa				

4.3. Perkantoran ...

	Jumlah B.3 :				
	4. Pemerintahan dan Pelayanan Umum.				
	4.1. Kantor Pemerintahan Lingkungan				
	4.2. Kantor Polisi				
	4.3. Perkantoran Komersial				
	4.4. Kantor Pos Pembantu				
	4.5. Pos Hansip/Gardu Jaga				
	4.6. Tempat Parkir Umum				
	Jumlah B.4 :				
	5. Peribadatan				
	5.1. Masjid/Mushola				
	5.2. Gereja				
	5.3. Vihara				
	Jumlah B.5 :				
	6. Rekreasi dan Olahraga				
	6.1. Lapangan Olahraga				
	Jumlah B.6 :				
	7. Pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau				
	7.1. Taman				
	7.2. Pohon Pelindung/Vegetasi				
	Jumlah B.7 :				
	8. Pemakaman				
	9. Parkir				
	Jumlah B (Sarana) :				
	C. Utilitas				
	1. Jaringan air bersih				
	1.1. Saluran Rumah (SR)				
	1.2. Kran Umum (KU)				
	Jumlah C.1 :				
	2. Jaringan listrik				
	2.1. Tiang Jaringan Terpasang PJU				
	2.2. Tiang Jaringan Tanpa PJU				
	2.3. Gardu Listrik				
	Jumlah C.2 :				
	3. Penerangan Jalan Umum				
	4. Jaringan Telepon				
	4.1. Tiang Jaringan Distribusi				
	4.2. Box Telepon				
	Jumlah C.4 :				
	5. Jaringan Transportasi				
	6. Sarana Pemadam Kebakaran				
	JumlahC (Utilitas Umum):				
	Jumlah Lahan Yang Diserahkan :				

TABEL PENILAIAN TEKNIS
 PRASARANA LINGKUNGAN, UTILITAS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL
 PERUMAHAN YANG DISERAHKAN
 PT. KEPADA PEMERINTAH KOTA BANDUNG

No	Jenis Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Yang Akan diserahkan	Konstruksi		Dimensi Teknis		Pematangan dan Pemanfaatan Lahan		Keterangan
		Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai	
1	2	3		4		5		6
A.	Prasarana							
	1. Jalan							
	1.1. Jalan (Perkerasan)							
	1.2. Brandgang							
	1.3. Tempat Parkir							
	2. Saluran Pembuangan Air Limbah.							
	2.1. Saluran pembuangan Air Limbah							
	2.2. Oxidation pond (Biopori/Sumur Resapan)							
	3. Saluran Pembuangan Air Hujan							
	3.1. Saluran Tertutup							
	3.2. Saluran Terbuka							
	4. Tempat Pembuangan Sementara (TPS)							
B.	Sarana							
	1. Pendidikan							
	1.1. Taman Kanak-kanak							
	1.2. Sekolah Dasar :							
	1.2.1. S.D. Inpres							
	1.2.1. S.D. Swasta							
	1.3. S.L.T.P :							
	1.3.1. S.L.T.P Negeri							
	1.3.2. S.L.T.P Swasta							
	1.4. S.L.T.A:							
	1.4.1. S.L.T.A Negeri							
	1.4.1. S.L.T.A Swasta							
	1.5. Sekolah Kejuruan							
	1.6. Sekolah Luar Biasa							
	1.7. Madrasah/Pengajian							

2. Kesehatan ...

	2. Kesehatan							
	2.1. Puskesmas							
	2.2. Klinik Bersalin							
	2.3. Apotek							
	3. Perbelanjaan dan Niaga							
	3.1. Pasar Inpres							
	3.2. Pusat Perbelanjaan							
	3.3. Pertokoan							
	3.4. Kios							
	3.5. Tempat Usaha/Jasa							
	4. Pemerintahan dan Pelayanan Umum.							
	4.1. Kantor Pemerintahan Lingkungan							
	4.2. Kantor Polisi							
	4.3. Perkantoran Komersial							
	4.4. Kantor Pos Pembantu							
	4.5. Pos Hansip/Gardu Jaga							
	4.6. Tempat Parkir Umum							
	5. Peribadatan							
	5.1. Mesjid/Mushola							
	5.2. Gereja							
	5.3. Vihara							
	6. Rekreasi dan Olahraga							
	6.1. Lapangan Olahraga							
	7. Pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau							
	7.1. Taman							
	7.2. Pohon Pelindung/ Vegetasi							
	8. Pemakaman							
	9. Parkir							
C.	Utilitas							
	1. Jaringan air bersih							
	2. Jaringan listrik							
	3. Penerangan Jalan Umum							
	4. Jaringan Telepon							
	5. Jaringan Transportasi							
	6. Sarana Pemadam Kebakaran							

Daftar ...

